

BUDAYA-KERJA

2024

KPT 6 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas, sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Wilayah Bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2011; PermenPAN-RB No. 39 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.